BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal mengharuskan kepada setiap pemeluknya agar selalu berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran, hal tersebut tertuang dalam firman Allah SWT:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

Artinya: "*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'rūf, dan mencegah dari yang munkār.*"[1]

Menyedekahkan harta benda bagi seseorang merupakan salah satu bentuk perbuatan yang baik lagi terpuji, di antaranya dengan jalan menyerahkan harta benda milik pribadi kepada orang lain untuk digunakan kepentingan agama Allah dan kebajikan, atau yang biasa disebut dengan wakaf. Orang yang mewakafkan harta bendanya untuk kepentingan agama selain bisa memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat umum, juga sangat disenangi Allah. Bahkan Allah akan melipatgandakan pahala bagi orang yang mau menyedekahkan hartanya di jalan-Nya. Sebagaimana firman-Allah SWT dalam Surat al-Baqārah ayat 261-262 yang berbunyi:

---

[1] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 348.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ

حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لاَ

يَتْبِعُونَ مَآأَنفَقُوا مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ.

Artinya: *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."*[2]

Dalam syariat Islam kedudukan wakaf digolongkan sebagai *ṣadaqah jāriyah* yaitu menyedekahkan harta yang bertujuan sebagai amal kebajikan, pahala dari amal tersebut akan terus mengalir walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia, selama harta yang diwakafkan masih berguna. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

عن أبِي هريرةَ رضِي اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم قَالَ: إِذَا مَاتَ الانسان

إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

[2] *Ibid.*, 342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Diriwayatkan dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala perbuatannya, kecuali tiga perkara: ṣadaqah jāriyah, ilmu yang diambil manfaatnya atau anak soleh yang mendoakan."*[3]

Dalam kandungan hadis di atas memang tidak disebutkan secara tersurat mengenai wakaf, namun para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan *ṣadaqah jāriyah* dalam hadist tersebut adalah memang wakaf. Hal ini juga dijelaskan oleh Imam Muhammad Ismail al Kahlānī dalam kitabnya *Subūl al Salām* bahwa:

ذِكْرُهُ فِى بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسِرُّ الْعُلَمَاءِ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ بِالْوَقْفِ.[4]

Artinya : *"Hadis tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan ṣadaqah jāriyah dengan wakaf".*

Wakaf merupakan salah satu Syariah Islam yang di satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah SWT dan di sisi lain juga berfungsi sebagai bentuk kesosialan dalam masyarakat. [5] Orientasi seperti ini tidak akan dapat dicapai apabila seseorang tidak pandai dalam mengelola harta wakaf. Di samping itu wakaf sebaiknya juga dikembangkan dengan berbagai macam cara yang dapat menunjang keberhasilan wakaf dalam rangka membantu memberdayakan ekonomi umat.

---

[3] *Abi al Husain Muslim bin al Hajjaj al Naisabūri, Shahīh Muslim, Juz V,* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 611.

[4] Kahlani, Imam Muhammad Ibnu Ismail, *Subul al-Salam,* (Bandung: Mustofa al Bābi, 1960), 87.

[5] Abi Yahya Zakariyah al-Ansari, *Fath al-Wahab,* (Surabaya: al-Hidayah, 2001), 411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Awal mula wakaf adalah saat Umar bin Khattab pertama kali mewakafkan sebagian tanahnya di Khaibar. Sebagaimana hadis di bawah ini:

حَدِيْثُ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ , فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا, فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ , إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ, فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا, وَتَصَدَّقْتَ بِهَا). قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ, وَ فِي الرِّقَابِ, وَ فِي سَبِيْلِ اللهِ, وَابْنِ السَّبِيْلِ, وَالضَّيْفِ, لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ, أَوْيُطْعِمَا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ.[6]

Artinya : Ibnu Umar berkata " Umar bin Khattab r.a mendapat bagian kebun di Khaibar, maka ia datang kepada Nabi SAW bertanya: Ya Rasulullah, aku mendapat bagian tanah kebun di Khaibar yang sangat berharga bagiku, maka kini apakah anjuranmu kepadaku? Jawab Nabi: Jika engkau suka wakafkan tanahnya sedang hasilnya untuk ṣadaqah. Maka ditetapkan wakaf yang tidak boleh dijual atau diwarisi atau diberikan, lalu hasilnya diṣadaqahkan kepada fakir miskin dari kerabat, untuk memerdekakan budak mukātab, orang rantau dan tamu, tidak dosa bagi yang merawatnya untuk makan dari padanya secara layak atau memberi makan asalkan tidak untuk menghimpun kekayaan.

[6] Abi al Husain Muslim bin al Hajjaj al Naisabūri, Shahīh Muslim, 612-618.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meski dalam hadis di atas hanya menyebut kata *ṣadaqah*, namun apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tersebut merupakan peristiwa perwakafan.[7]

Menurut bahasa, wakaf berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Dengan maksud menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya.[8]

Wakaf baru dianggap sah apabila terpenuhi beberapa rukunnya, Hanāfiyah hanya memasukkan *ṣhigat* (lafal) yang menunjukkan substansi wakaf sebagai satu-satunya rukun. [9] Sementara Mālikiyyah, Syāfiiyyah dan Hanābilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari *wāqif*, (orang yang berwakaf), *mauqūf 'alaih* (orang yang menerima wakaf), harta yang diwakafkan dan lafal yang menunjukkan proses terjadinya wakaf.[10]

Dalam pandangan imam Malik, tanah Khaibar dalam hadis Nabi tersebut masih tetap berstatus milik si *wāqif*. Hanya karena tetapnya status kepemilikan itulah pahalanya akan terus-menerus mengalir sehingga

---

[7] Adijani Al-Alabij, *Perwakafan tanah di Indonesia*, (Jakata: Raja Grafindo Persada, 2002), 28.

[8] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta : Lentera, 1996), 635.

[9] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Persada, 2003), 87.

[10] *Ibid.*, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhi apa yang disebut dengan *ṣadaqah jāriyah*, yakni sedekah yang mengalir terus-menerus pahalanya tanpa terputus karena wafatnya si *wāqif*.

Dalam pandangan imam Abu Hanīfah, harta yang telah di wakafkan tetap berada pada si *wāqif* dan boleh ditarik kembali olehnya. Terkecuali dalam tiga hal yaitu: wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh putusan pengadilan dan wakaf wasiat.[11] Wakaf masjid atau secara umum tempat ibadah Islam di sini, apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan masjid atau seseorang membuatkan bangunan yang diwakafkan untuk masjid, maka harta yang menjadi masjid itu tidak lagi menjadi milik si *wāqif* tetapi milik Allah.[12]

Namun imam Syafi'i dan Hanābilah berpendapat sebaliknya, bahwa tanah Khaibar tersebut sudah hilang kepemilikannya, karena benda yang diwakafkan itu tidak lagi dapat diwariskan, dihibahkan atau diperjualbelikan, Ini berarti hilangnya status milik harta benda wakaf dari si *wāqif*. Karena benda yang diwakafkan harus dari milik si *waqif* serta melembagakannya, sehingga esensi benda yang diwakafkan itu adalah milik Allah. Abu Yusuf, salah seorang *Hanāfiyyah* menyatakan bahwa benda yang diwakafkan itu keluar dari milik si *wāqif* dan hukumnya pun dalam status milik Allah.[13]

---

[11] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Serang: Darul Ulum Press, 1994), 74.

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1986,). 153.

[13] Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995),11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan Syāfiiyyah lebih jelas mengatakan, wakaf itu sedekah dan merupakan akad yang membuat hak atas kepemilikan harta terhapus, seperti halnya jual beli dan hibah, karena wakaf mengharuskan beralihnya kepemilikan dari si *wāqif* kepada pihak lain (pemilik baru).[14]

Oleh karena itu, harta yang telah diwakafkan sudah bukan lagi menjadi milik si *wāqif*, melainkan sudah milik Allah yang dimanfaatkan untuk tujuan agama atau kemaslahatan umum, *wāqif* sudah tidak punya hak lagi untuk mengurusi atau mencampuri masalah harta yang telah diwakafkan, melainkan sudah beralih tanggung jawabnya kepada orang yang dipasrahi untuk mengurusi harta wakaf tersebut atau yang biasa disebut dengan *nādhir*.

Dalam wakaf, juga ada syarat tertentu yang perlu diperhatikan sebagai sasaran dari wakaf itu sendiri, yaitu pihak yang diberi wakaf adalah orang yang berorientasi pada kebajikan, wakaf diarahkan kepada aktivitas kebajikan yang kontinu, pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf dan barang yang diwakafkan tidak kembali kepada si *wāqif*.[15]

Harta wakaf yang sudah diserahkan semuanya dikelola oleh orang yang dipasrahi (*nādhir*) dan pemberi wakaf tidak berhak apa-apa, sehingga apabila niat awal si *wāqif* mewakafkan hartanya sudah usai, maka ia harus menerima

---

[14]Muhammad al-Syarbini Al-Khai, *Mughni al-Muhtaj Syarh Al-Minhaj, juz II* (Mesir: Musthafa Muhammad, ttt), 380.

[15]Muhammad Abid, *Hukum Wakaf*, 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta wakafnya tidak dapat dikembalikan dan kemanfaatannya bersifat kontinu, karena dengan mengubah status harta, maka hukum asal kepemilikannya sudah sirna.[16] Sebab wakaf merupakan penyerahan hak kepemilikan secara cuma-cuma, maka konsekuensi dari wakaf adalah hilangnya hak kepemilikan atas harta wakaf dari si *wāqif*.

Mayoritas ulama berpendapat kepemilikan harta wakaf berpindah pada pihak penerima, karena wakaf merupakan pemberian kepemilikan, baik secara fisik maupun manfaatnya. Bila wakafnya berupa masjid, tempat ibadah, pengairan atau sejenisnya yang tidak mungkin beralih kepemilikan kepada orang tertentu, maka wakaf seperti itu kepemilikannya beralih kepada seluruh kaum muslim dan menjadi milik mereka dengan dikelola untuk kemaslahatan bersama.[17]

Namun dalam praktek masyarakat, aturan atau batasan wakaf tidak selalu bisa dilaksanakan dengan baik, kadang menyimpang dari maksud dan tujuan wakaf dalam Islam, hal ini sebagaimana yang terjadi di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) As-Sakinah di Rungkut Lor Surabaya.

Berdasarkan penelitian awal lapangan ada sebidang tanah milik ibu Nyai Muhimmah yang di jadikan sebuah TPA, TPA ini berdiri pada tahun 1992 didirikan oleh Abah Kyai Hasyim Brawi dan Ibu Nyai Muhimmah , atas

---

[16] *Ibid.*, 303.

[17] Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudāmah, *al-Mughni 'ala Mukhtashar al-Khurafi, juz 6,* (Mesir: Al-Manar, ttt), 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemauannya Ibu Nyai Muhimmah TPA tersebut, pada tahun 1996 TPA tersebut diwakafkan dan diserahkan pengelolaannya kepada *nādhir* KH. Amin dalam sebuah akta wakaf tertanggal 11 Juli 1996 agar bisa digunakan untuk kepentingan warga Islam setempat bersama atau yang lebih di kenal dengan istilah wakaf *khairi* yakni wakaf yang diperuntukkan bagi kebaikan semata.[18]

Pada awal-awal tahun setelah terjadi pengikraran wakaf tersebut, KH. Amin mengelola TPA As-Sakinah dengan baik hingga berkembang pesat, bahkan sumbangan baik materiil maupun immateriil dari warga selalu mengalir terus ke TPA, akan tetapi pada tahun 2000 si *wāqif* tiba-tiba ingin menguasai kembali TPA As-Sakinah yang telah mengantongi dana yang banyak dari warga, dalam penilaian *wāqif* hal itu akan menjadi keuntungan bagi *wāqif*.

Awalnya *nādzir* merasa biasa saja dan menganggap si *wāqif* hanya sekedar ingin membantu memajukan TPA As-Sakinah, akan tetapi lama-lama tidak seperti itu halnya, si *wāqif* benar-benar menguasai sepenuhnya TPA tersebut, setiap ada sumbangan dari warga untuk TPA, *wāqif* yang memegang, namun bukan untuk digunakan kesejahteraan TPA, melainkan dipakai untuk keperluan pribadi. Bahkan *wāqif* mulai melarang *nādhir* melakukan tindakan atau upaya apapun untuk memajukan TPA As-Sakinah.

---

[18] Nur Rosul, *Wawancara*, Rungkut Lor, 5 juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seluruh kegiatan atau usaha harus seizin dari *wāqif*, bila *wāqif* tidak menyetujui, maka tidak boleh juga dilakukan walaupun hal itu untuk kemajuan TPA As-Sakinah. Bahkan saat *nadhīr* ingin mengadakan program donatur bagi kesejahteraan guru-guru TPA harus terhenti karena *wāqif* tidak menyetujuinya.

Sosok *wāqif* yang mau menang sendiri inilah, maka *nādzir* pun terpaksa mengalah dan lambat laun tidak mau mengurusi lagi dan meninggalkan TPA As-Sakinah, bahkan ia sudah tidak lagi mau mengemban amanah sebagai *nādzir* dan membiarkan TPA itu dikuasai oleh *wāqif*, meskipun hingga saat ini dalam akta wakaf masih tetap tercatat namanya sebagai *nādhir*.

Dari deskripsi permasalahan di atas, terlihat adanya penyimpangan antara hukum Islam dengan pelaksanaan perwakafan di TPA As-Sakinah, hal tersebut membuat penulis tergerak untuk mengadakan kajian yang lebih mendalam dan menyeluruh, sehingga diharapkan akan menghasilkan sebuah solusi dan hukum yang lebih jelas untuk menyikapi permasalahan tersebut. Berkaitan dengan hal itu, penulis membuat judul dalam kajian ini dengan "Analisis hukum Islam terhadap penguasaan *wāqif* atas harta benda wakaf TPA As-Sakinah Rungkut Lor Surabaya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang mengemuka sebagaimana berikut:

1. Konsep perwakafan dalam Islam
2. Praktek wakaf dalam masyarakat Islam
3. Penarikan harta benda wakaf
4. Manfaat wakaf bagi aspek sosial
5. Deskripsi berdirinya TPA As-Sakinah
6. Proses penguasaan wakaf TPA As-Sakinah Rungkut Lor Surabaya
7. Aspek hukum Islam tentang penguasaan *wāqif* atas wakaf TPA As-Sakinah Rungkut Lor Surabaya.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang masih luas di atas, penulis membatasi obyek masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Proses penguasaan *wāqif* atas wakaf TPA As-Sakinah Rungkut Lor Surabaya
2. Aspek hukum Islam tentang penguasaan *wāqif* atas wakaf TPA As-Sakinah Rungkut Lor Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, agar penelitian ini dapat terfokus, maka perlu merumuskan pokok masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi proses penguasaan wakaf TPA As-Sakinah Rungkut Lor Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penguasaan *wāqif* atas harta benda wakaf TPA As-Sakinah Rungkut Lor Surabaya?

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang wakaf sebenarnya sudah banyak dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya, namun dengan pokok masalah yang berbeda seperti:

1. "Tinjauan hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap penyalahgunaan sebagian tanah wakaf oleh *wāqif* di desa Manguharjo Madiun", ditulis oleh Fahmi Alifah pada tahun 2010. Skripsi ini memfokuskan masalah pada perubahan peruntukan tanah wakaf yang dilakukan oleh *wāqif* untuk pembangunan makam pribadi karena makam umum letaknya jauh dari rumah.[19]

[19] Fahmi Alifah, *Tinjauan Hukum Islam dan UU No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap Penyalahgunaan Sebagian Tanah Wakaf oleh Waqif*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. "Penguasaan oleh ahli waris terhadap pengelolaan tanah wakaf masjid dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (Studi kasus di Desa Sidotopo Mojokerto)", ditulis oleh Anas Syamsuddin Muzaky pada tahun 2008. Penelitian ini membahas tentang adanya penguasaan ahli waris yang juga sebagai pejabat desa atas pengelolaan tanah wakaf masjid dan hasil dari pengelolaan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.[20]
3. "Analisis hukum Islam terhadap pengurangan luas lahan tanah wakaf masjid oleh ahli waris di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo", ditulis oleh Aisyah Masfufah pada tahun 2011. Tulisan ini memfokuskan pada pengurangan luas lahan wakaf oleh ahli waris untuk dijual kepada pihak lain, hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.[21]

Sedangkan penelitian ini berbeda halnya dengan penelitian yang telah ada sebagaimana di atas, karena penulis memfokuskan permasalahan pada penguasaan *wāqif* atas harta wakaf berupa TPA As-Sakinah yang sebelumnya telah ia wakafkan kepada pihak lain. Dari sini terlihat perbedaan

---

[20] Anas Syamsuddin Muzakky, *Penguasaan Ahli Waris terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Desa Sidotopo Mojokerto dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

[21] Aisyah Masfufah, *Analisis hukum Islam terhadap pengurangan luas lahan tanah wakaf masjid oleh ahli waris di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pokok dalam pembahasan skripsi ini dengan karya tulis yang sudah ada sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan kembali dalam materi penelitiannya.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan yakni:

1. Mengetahui proses penguasaan wakaf yang terjadi di TPA As-Sakinah Rungkut Lor Surabaya.
2. Menganalisis hukum Islam terhadap penguasaan *wāqif* atas harta benda wakaf di TPA A-Sakinah Rungkut Lor Surabaya.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan di bidang hukum Islam yang berkaitan dengan perwakafan, khususnya dalam hal penguasaan *wāqif* atas harta benda yang telah diwakafkan.

Secara praktis bahwa hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum sebagai landasan berpikir dan bahan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah khususnya para *wāqif* dan *nādhir* yang berkecimpung dengan harta benda wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, perlu dijelaskan beberapa kata kunci berikut:

Hukum Islam: Seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan *Sunnah* Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat beragama Islam.[22]

Dalam masalah ini hukum Islam yang digunakan adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab hasil rumusan para *fuqahā'*.

Penguasaan : Berasal dari kata kuasa dengan imbuan pe-an yang artinya perbuatan atau tindakan seseorang untuk menguasai.[23]

Dari penegasan di atas, penelitian ini bermaksud untuk menguraikan tentang kajian hukum Islam mengenai perbuatan *wāqif* untuk menguasai kembali harta benda yang telah diwakafkannya berupa TPA As-Sakinah kepada pihak lain.

---

[22] Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 12.

[23] Ira Lapidus, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 529.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di TPA As-Sakinah yang berlokasi di jalan Rungkut Lor gang VII Nomor 28 Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya.

2. Data yang dihimpun

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Gambaran umum tentang TPA As-Sakinah
b. Praktek pelaksanaan wakaf TPA As-Sakinah Rungkut Lor Surabaya
c. Deskripsi proses penguasaan *wāqif* atas harta benda wakaf TPA As-Sakinah Rungkut Lor Surabaya
d. Data tentang ketentuan hukum Islam mengenai penguasaan *wāqif* atas harta benda wakaf yang telah diwakafkan

3. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data Primer:

Sumber data ini diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan,[24] antara lain:

[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2008), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Wāqif*

2) *Nādzir*

3) Saksi

4) Pengurus TPA As-Sakinah

b. Sumber data Sekunder:

Berupa literatur yang mendukung atau melengkapi sumber data primer dan berkaitan dengan masalah penelitian, antara lain:

1) Perwakafan di Indonesia, Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya, karya dari Juhaya S. Praja

2) Fiqih Lima Madzhab, karya dari Muhammad Jawwad Mughniyyah

3) Fiqih Sunnah, karya dari Sayyid Sābiq

4) Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, karya dari A. Faishal Haq

5) Al Fiqh al Islām Wa Adillatuh, karya dari Wahbah bin Syaikh Mustafa al-Zuhaily

6) Fiqh Muāmalah karya dari Ismail Nawawi

7) Shahīh Muslīm karya dari Abi al Husain Muslim bin al Hajjaj al Naisabūri

8) Subūl al Salām karya dari Imam Muhammad Ismail al Kahlāni

9) Hukum Wakaf karya dari Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Perwakafan tanah di Indonesia karya dari Adijani Al-Alabij

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

a. Studi dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara menggali data melalui berkas-berkas perwakafan TPA As-Sakinah dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. *Interview* atau wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan wakaf TPA As-Sakinah.

Sumber data ini diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan, antara lain:

1) *Wāqif* yaitu Ibu Nyai Muhimmah
2) *Nādzir* yaitu KH Amin
3) Saksi yaitu Nur Rosul

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu mengemukakan dalil-dalil atau teori yang bersifat khusus tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perwakafan dan penguasaan wakaf, kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih bersifat umum yakni penguasaan *wāqif* atas wakaf TPA As-Sakinah Rungkut Lor Surabaya, lalu diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penulis membaginya dalam 5 bab yaitu:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Memuat kajian teoritis tentang wakaf yang meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, kedudukan harta wakaf, macam-macam wakaf dan penguasaan wakaf.

BAB III : Memuat deskripsi hasil penelitian tentang gambaran umum TPA As-Sakinah Rungkut Lor Surabaya, praktek pelaksanaan wakaf TPA As-Sakinah Rungkut Lor Surabaya dan deskripsi proses penguasaan *wāqif* atas harta benda wakaf TPA As-Sakinah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rungkut Lor Surabaya. Dampak atas penguasaan waqif atas harta benda wakaf TPA As-Sakinah Rungkut Lor Surabaya.

BAB IV : Memuat analisis data yang sudah dideskripsikan untuk menjawab masalah penelitian, yaitu analisis hukum Islam terhadap praktek dan penguasaan *wāqif* atas wakaf TPA As-Sakinah Rungkut Lor Surabaya.

BAB V : Berisi tentang kesimpulan atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dan saran kepada para pihak yang terlibat dalam proses wakaf TPA As-Sakinah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id